

Nikah Cina Buta dalam Masyarakat Aceh menurut Perspektif Fikih Syafi'iyah: Analisis Usul Fikih Berdasarkan Nilai Maslahah

M. Jafar

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
Email: asyibriqi@yahoo.com

ABSTRACT

The practice of "cinabuta" marriage carried out by some Acehnese people to justify the return of their ex-wife who had been divorced three times, has caused controversy among some Acehnese people. The contradiction is, a handful of people think that marriage is mut'ah (contract marriage) and the majority of Acehnese people consider it legal and tolerated by the Islamic law they follow. Therefore, the writer is interested in examining this problem based on classical books of the Shafi'i school (Shafi'iyah jurisprudence). The aim is to reveal how the actual legal position of Syafi'iyah fiqh regarding the practice of some Acehnese people, is it in accordance with the Syafi'iyah fiqh that they follow or not? The study results show that the practice of blind Chinese marriage is justified according to the Shari'a. This practice is explained by the existence of 5 (five) conditions, namely the expiration of the 'iddah period with the first husband, marriage with the second husband (cinabuta), having intercourse in that marriage, being divorced after having intercourse with the second husband (cinabuta) and ending the 'iddah period from that divorce. After that, it was lawful for her ex-husband to re-marry his ex-wife who had been divorced three times. The value of the benefits contained in it is so that every husband is careful when emotions and feelings of anger arise, and does not easily say the word divorce.

Keywords : Marriage "Cina Buta"; Acehnese people; Shafi'iyah Jurisprudence.

ABSTRAK

Praktik nikah "cinabuta" yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Aceh untuk menghalalkan kembali mantan istrinya yang telah ditalak tiga, menimbulkan kontroversi di sebagian kalangan masyarakat Aceh. Kontradiksinya, segelintir masyarakat menganggap itu nikah mut'ah (kawin kontrak) dan mayoritas masyarakat Aceh menganggapnya sah-sah saja dan ditolerir oleh hukum Islam yang mereka ikuti. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menelaah permasalahan tersebut berdasarkan kitab-kitab klasik yang bermazhab Syafi'i (fikih Syafi'iyah). Tujuannya untuk mengungkapkan bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum fikih Syafi'iyah tentang praktik sebagian masyarakat Aceh tersebut, apakah sesuai dengan fikih Syafi'iyah yang mereka ikuti atau tidak?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah cina buta dibenarkan secara syariat. Praktik tersebut dibenarkan dengan adanya 5 (lima) syarat, yaitu habis masa 'iddah dengan suami pertama, menikah dengan suami kedua (cinabuta), bersetubuh di dalam nikah tersebut, ditalak setelah bersetubuh oleh suami kedua (cinabuta), dan habis masa 'iddahnya dari talak itu. Setelah itu barulah mantan suaminya halal untuk menikah kembali dengan mantan istrinya yang telah ditalak tiga itu. Adapun nilai manfaat yang terdapat di dalamnya adalah supaya setiap suami berhati-hati saat muncul emosi dan rasa marah, jangan mudah mengucapkan kata-kata talak.

Kata kunci : Nikah "cinabuta"; Masyarakat Aceh; Fikih Syafi'iyah.

PENDAHULUAN

Praktik nikah cina buta merupakan suatu proses untuk menghalalkan kembali mantan istrinya yang telah ditalak tiga kepada mantan suaminya. Praktik nikah cina buta berlangsung jika mantan suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, telah muncul rasa penyesalan yang mendalam dan ingin kembali lagi merajut kehidupan berumahtangga dengan mantan isterinya yang telah ditalak tiga itu.

Praktik itu berlangsung mulus karena ditinjau dari segi pendekatan sosial keagamaan tidak menimbulkan efek negatif dalam pranata sosial kemasyarakatan dari lingkungan tempat mereka tinggal. Ditambah lagi tidak adanya tuduhan-tuduhan miring dari tokoh-tokoh masyarakat, adat dan agama yang melarang praktik itu dilakukan. Semua mereka menyetujui praktik nikah cina buta tersebut karena menurut pemahaman mereka sesuai dengan hukum syarak fikih Syafi'iyah yang mereka ikuti dan pedomani. Cina buta merupakan istilah yang sangat populer di kalangan masyarakat Aceh pada umumnya.

Praktik nikah cina buta dilakukan dengan cara mencari seorang lelaki yang mau menikah untuk beberapa saat dengan si wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan cara diupah, baik oleh lelaki mantan suaminya maupun oleh keluarga si wanita sendiri, kemudian ditalak kembali oleh lelaki yang bertindak sebagai cina buta tersebut. Setelah itu dinikahkan kembali si wanita itu dengan mantan suaminya yang telah mentalaknya dengan talak tiga. Kasus seperti ini telah dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Aceh yang berdomisili di gampong-gampong, yang dalam hukum syariat mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i.

Ada beberapa perspektif tentang praktik nikah cina buta tersebut di kalangan masyarakat Aceh yang berorientasi kepada kalangan salafi atau

ulama tradisional dibenarkan secara hukum syariat menurut fikih Syafi'iyah yang mereka ikuti. Ada juga kalangan masyarakat Aceh menganggap praktik nikah cina buta tidak dibenarkan dalam agama karena tidak adanya dalil dalam Alquran dan hadis yang membenarkannya, sehingga di tingkat Mahkamah Syar'iyah praktik itu tidak dibenarkan dan dianggap illegal secara hukum. Menurut mereka, praktik nikah cina buta dianggap sebagai nikah mut'ah, yakni kawin kontrak yang telah diharamkan oleh Allah Swt sampai hari kiamat. Namun di sisi lain, masyarakat yang menganggap nikah cina buta merupakan praktik yang legal secara hukum agama yang mereka ikuti, yakni fikih Syafi'iyah.

Oleh karena demikian, kajian ini difokuskan untuk melihat landasan hukum syariat menurut perspektif fikih Syafi'iyah dan analisis nilai masalah tentang nikah cina buta yang telah dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih kokoh dan bisa dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode telaah kepustakaan.

Mengingat mayoritas masyarakat Aceh penganut Islam bermazhab Syafi'i, maka signifikansi pembahasan ini dapat ditinjau dari dua pendekatan. Pertama, pendekatan secara akademis, yakni untuk memberikan kontribusi dalam membangun teori-teori tentang nikah cina buta menurut perspektif fikih Syafi'iyah. Kedua, pendekatan secara praktis, yakni untuk mengetahui dan menjelaskan landasan hukum yang sesungguhnya tentang nikah cina buta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Cina Buta di Nusantara

Hasil eksplorasi teori diketahui bahwa istilah cina buta untuk pertama kali muncul di Aceh pada masa Kerajaan Aceh Darussalam

berkuasa pada abad ke-XVII Masehi atau abad ke-XI Hijriah. Sejak saat itulah istilah cina buta mulai dikenal di kalangan masyarakat Aceh hingga ke seluruh dunia Melayu (Nusantara).

Syeikh Ismail bin Abdul Muthallib al-Asyiyi, seorang ulama Aceh terkenal di dalam kitabnya *Jam'u Jawami'il Mushannafat* menceritakan asal-usul timbulnya istilah cina buta di Aceh. Beliau menyebutkan, pada masa lampau di negeri Aceh Darussalam ada seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan talak tiga. Setelah itu, ia ingin kembali lagi membina rumahtangga dengan istrinya tersebut. Sesuai dengan tekstual ayat 230 dari Alquran surat al-Baqarah bahwa si istri yang telah ditalak tiga itu mestilah menikah dengan lelaki (suami) yang lain. Setelah disetubuhi dan diceraikan serta habis masa 'iddahnya barulah boleh si suaminya yang pertama kembali lagi kepadanya dengan nikah yang baru. Lalu, ia ingin mencari seorang lelaki yang mau menikah dengan mantan istrinya itu dengan cara diupah. Tetapi di sisi lain, mantan istrinya itu sangat cantik. Ia merasa khawatir kalau dinikahkan dengan lelaki normal tidak ditalak lagi nantinya. Secara kebetulan, waktu itu ada seorang Cina muallaf yang tuna netra. Kemudian diajaknya Cina buta itu menikah dengan mantan istrinya tersebut untuk menghalalkan lagi dirinya dengan mantan istrinya itu. Sejak saat itulah dikenal istilah cina buta di Aceh. (Syeikh Ismail bin Abdul Muthallib al-Asyiyi, t.t. : 24).

Sekarang istilah cina buta tersebut telah dikenal secara meluas oleh masyarakat Nusantara khususnya dan umumnya masyarakat dunia Melayu. Bukti terkenalnya istilah tersebut, jika diklik pada mesin pencari google, maka akan keluar berbagai macam menu terkait cina buta di berbagai belahan dunia Melayu, baik di Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, dan lain-lain.

Praktik Nikah Cina Buta Menurut Fikih Syafi'iyah

Pada bagian ini akan dibahas kedudukan hukum nikah cina buta menurut perspektif fikih Syafi'iyah yang penulis kutip dari beberapa kitab sebagai sumber referensinya.

Imam al-Syafi'i di dalam kitabnya al-Risalah mengatakan, ada beberapa Sunnah (hadis) Rasulullah Saw yang tidak ada nashnya di dalam Alquran, tetapi beliau dapat menerangkan apa saja yang dikehendakinya berdasarkan petunjuk (wahyu) dari Allah Swt. Sementara kaum intelektual muslim (mujtahid) menerangkan cabang-cabangnya yang tidak diterangkan secara jelas oleh Rasulullah Saw dalam hadis-hadis beliau, di antaranya tentang (teknis yang terdapat dalam) firman Allah: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali". (Q.S. al-Baqarah: 230). Menurut Imam al-Syafi'i, firman Allah: "hingga dia kawin dengan suami yang lain" bisa saja dipahami bahwa si perempuan (mantan istri yang telah ditalak tiga) hanya melakukan akad nikah saja dengan lelaki yang lain, dan boleh juga dipahami bahwa setelah dinikahi lalu disetubuhi oleh suami barunya itu. Karena kata "nikah" bisa bermakna "bersetubuh" dan bisa bermakna "akadnya" saja. (Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, 2006: 158-159).

Oleh karena demikian, tatkala Rasulullah Saw berkata kepada seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan setelah dinikahi oleh suami yang lain: "Belum halal engkau dengan mantan suamimu, kecuali setelah engkau rasakan madunya dan dia merasakan madumu", maksudnya adalah "disetubuhi engkau oleh suami barumu". Jika dikatakan orang: "Coba sebutkan satu hadis dari Rasulullah Saw tentang hal tersebut". Jawabannya adalah: Telah mengabarkan kepada

kami oleh Sufyan dari Ibn Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa istri Rifa'ah mengadu kepada Rasulullah Saw, ia berkata: "Rifa'ah telah mentalakku sampai habis (talak tiga) dan Abdurrahman bin Zubair telah menikahiku, bersamanya seperti lipatan kain (tidak tegang/agak loyo penisnya dibandingkan penis Rifa'ah)". Rasulullah Saw bertanya: "Apakah engkau punya rencana untuk berumahtangga lagi dengan Rifa'ah?". Perempuan itu menjawab: "Ya, wahai Rasulullah". Rasulullah Saw bersabda: "Tetapi setelah engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu". (Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, 2006: 159).

Mengenai hal ini, Imam Syafi'i berkata: "Rasulullah Saw menjelaskan bahwa Allah Swt menghalalkan si perempuan itu bagi mantan suaminya yang mentalaknya dengan talak tiga setelah si perempuan itu dinikahi oleh lelaki lain dan menyetubuhinya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas". (Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, 2006: 160-161).

Menurut Imam al-Rafi'i dalam kitabnya *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin* mengatakan, apabila seorang lelaki merdeka mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus atau beberapa kali, baik sebelum disetubuhi maupun sesudahnya, maka perempuan itu tidak halal lagi bagi mantan suaminya, kecuali dia menikah dengan lelaki lain dan dia menyetubuhinya. Kemudian diceraikan dan habis masa 'iddahnya. Persetubuhan yang dilakukan keduanya disyaratkan terjadi dalam nikah yang sah, berdasarkan pendapat yang kuat. Selanjutnya, persetubuhan itu disyaratkan dengan membenamkan atau memasukkan seluruh hasyafah (*gland*/kepala penis) ke dalam lubang vagina si perempuan. (Imam al-Rafi'i, t. t.: 489).

Kata al-Baghwi, jika si perempuan itu masih perawan, maka sekurang-kurangnya si lelaki (*cina buta/muhallil*) itu harus

menghilangkan keperawanan si perempuan itu dengan alat vitalnya. Apabila orang yang puntung kepala penisnya dan ukurannya yang tersisa kurang dari kadar ukuran kepala penis, maka ia tidak sah sebagai *muhallil*/cina buta. Tetapi apabila ukuran yang tersisa melebihi kadar ukuran tersebut, maka memadai hanya dengan membenamkan atau memasukkan kadar kepala penisnya saja, berdasarkan pendapat yang kuat. (Imam al-Rafi'i, t. t.: 489).

Disyaratkan pula penisnya tegang atau lemah tetapi bisa terbenam ke dalam lubang vagina dengan bantuan jari tangannya atau tangan istrinya. Jika tidak tegang sama sekali karena impoten atau cacat lainnya, maka dia tidak sah sebagai *muhallil*/cina buta, berdasarkan pendapat yang kuat. Inilah pendapat yang disepakati oleh mayoritas murid-murid (sahabat-sahabat) Imam al-Syafi'i dalam kitab-kitab karya mereka. Alasan mereka, karena keduanya tidak merasakan madu, sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadis. Tetapi Syaikh Abu Muhammad dan Imam al-Ghazali menganggap sah seperti itu karena persetubuhan yang dimaksudkan telah terjadi walau dengan penis yang tidak tegang. Bila orang yang sedang tidur atau dalam keadaan hilang akal dengan tanpa sengaja memasukkan alat vitalnya ke lubang vagina, maka tidak sah untuk menghalalkan si perempuan itu kepada mantan suaminya. Menurut Imam al-Rafi'i, apabila alat vitalnya dibalut dengan kain (pakai kondom) lalu dia bersetubuh, maka sah dia sebagai *muhallil*/cina buta, berdasarkan pendapat yang kuat. (Imam al-Rafi'i, t. t.: 489).

Jika seorang lelaki menikahi perempuan itu atas kesepakatan setelah menyetubuhinya, maka antara keduanya habislah bilangan talak atau setelah bersetubuh, maka tidak ada lagi hubungan nikah antara keduanya, hal seperti ini batallah nikahnya. Apabila disyaratkan dalam akad nikah, setelah bersetubuh lelaki cina buta tersebut menceraikan perempuan itu,

model nikah seperti ini pun batal menurut pendapat yang kuat. Tetapi kalau dia menikahi perempuan itu dengan tanpa syarat talak dalam akad, namun dia berencana mentalaknya setelah disetubuhi, maka hukumnya sah serta makruh. Perempuan tersebut telah halal bagi mantan suaminya yang mentalaknya dengan talak tiga. Apabila dinikahi dengan syarat sekali bersetubuh saja atau hanya dilakukan persetubuhan pada siang hari, maka mengenai sah atau tidaknya nikah seperti itu ada dua pendapat di sisi Imam al-Syafi'i. Kedua pendapat itu berlaku dengan penjabaran, batal apabila syarat itu datang dari pihak perempuan dan sah jika datang dari pihak si lelaki. Karena persetubuhan adalah haknya, maka dia boleh melakukannya atau meninggalkannya (Imam al-Rafi'i, t. t.: 490).

Menurut Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani dalam kitabnya *Mukhtashar al-Muzani*, Imam al-Syafi'i berpendapat tentang seorang perempuan yang ditalak tiga oleh suaminya bahwa dia tidak halal bagi mantan suaminya sesudah itu, kecuali setelah dia menikah dengan lelaki yang lain. Istri Rifa'ah mengadu kepada Rasulullah Saw setelah dia ditalak tiga oleh suaminya dan kawin dengan lelaki yang lain: "Sesungguhnya aku bersamanya (Abdurrahman bin Zubair) seperti lipatan kain (tidak tegang/agak loyo penisnya dibandingkan penis Rifa'ah)". Rasulullah Saw bersabda: "Apakah engkau berkeinginan untuk kembali lagi kepada Rifa'ah?. Tidak boleh, kecuali setelah engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu". (al-Muzani, t.t.: 197).

Imam al-Syafi'i berpendapat, apabila si lelaki lain itu telah bersetubuh dengan si perempuan tersebut dalam nikah yang sah, yakni dia memasukkan kepala penisnya ke dalam lubang vagina si perempuan, maka keduanya telah merasakan madunya masing-masing, baik tegang batang penisnya atau lemah sampai harus dibantu dengan tangannya.

Atau persetubuhan itu terjadi dengan anak-anak (sebagai suami muhallil/cina buta) atau dengan lelaki yang puntung penisnya dan hanya menyisakan kadar ukuran kepala penis saja, walaupun keduanya bersetubuh saat sedang berpuasa Ramadhan atau sedang ihram, maka si perempuan tersebut telah halal bagi mantan suaminya. Menurut Imam al-Syafi'i, jika persetubuhan itu terjadi setelah murtad salah satu keduanya lalu kembali ke Islam, maka belum halal si perempuan itu bagi mantan suaminya dengan sebab persetubuhan tersebut. Alasannya, karena persetubuhan haram dilakukan dalam kondisi murtad. (al-Muzani, t.t.: 197).

Menurut Zakariyya al-Anshary dalam kitabnya Fath al-Wahhab, apabila seorang lelaki merdeka mentalak istrinya dengan talak tiga atau hamba sahaya mentalak istrinya dengan talak dua, maka mantan isterinya itu tidak halal bagi si lelaki tersebut kecuali setelah dinikahi oleh lelaki yang lain dan disetubuhi dengan cara memasukkan kepala penis (hasyafah) ke dalam lubang vaginanya serta menghilangkan keperawanan perempuan yang masih perawan yang ditalak sebelum disetubuhi oleh suaminya atau memasukkan kadar ukuran kepala penis bagi lelaki yang puntung penisnya. Disyaratkan penisnya tegang, walaupun lemah tegangnya atau tidak mengeluarkan mani atau memakai kondom ketika bersetubuh atau disetubuhi saat sedang menstruasi atau sedang ihram dan lain-lain. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 230: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain", serta hadis shahih Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a: Istri Rifa'ah al-Qardhi datang menghadap Nabi Saw dan berkata: "Aku telah ditalak oleh Rifa'ah sampai habis (talak tiga), setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair tetapi hanya seperti lipatan

kain (tidak tegang/agak loyo penisnya dibandingkan Rifa'ah)". Nabi Saw bersabda: "Apakah engkau berkeinginan untuk kembali lagi kepada Rifa'ah?. Tidak boleh, kecuali setelah engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu". Menurut pakar bahasa Arab, yang dimaksudkan adalah kenikmatan yang dihasilkan dengan bersetubuh. Adapun menurut Imam al-Syafi'i dan mayoritas ulama fikih lainnya, dengan semata-mata bersetubuh sudah memadai walaupun tidak ada kenikmatan di dalamnya. Disebutkan bersetubuh dengan istilah "madu" karena disamakan dengan madu lebah dari segi kenikmatan. (Zakariyya al-Anshary, t. t.: 367-368).

Akan dijelaskan nanti pada masalah mas kawin bahwa jika lelaki lain menikah dengan si perempuan itu dengan adanya syarat, setelah dia bersetubuh lalu ditalak atau habislah talaknya atau tidak ada lagi hubungan nikah di antara keduanya, maka nikahnya batal. Kalau dia menikah dengan tanpa syarat seperti itu dan di dalam benaknya dia berencana untuk mentalak si perempuan itu setelah disetubuhinya, maka nikah seperti itu hukumnya makruh. Sedangkan akad nikahnya sah dan halal dia bersetubuh. (Zakariyya al-Anshary, t. th. : 368).

Menurut Zain al-Din bin 'Abd al-Aziz al-Malibary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in*, perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang merdeka atau ditalak dua oleh suaminya yang hamba sahaya haram bagi mantan suaminya, kecuali setelah dia menikah dengan lelaki yang lain dengan nikah yang sah. Dalam nikahnya itu keduanya pernah bersetubuh dengan memasukkan kepala penis (*hasyafah*) atau kadarnya bagi lelaki yang puntung kepala penisnya ke dalam lubang vagina si perempuan dan juga menghilangkan keperawanan si perempuan jika dia masih perawan. Persetubuhan tersebut disyaratkan tegang penisnya walaupun sedikit atau harus dibantu dengan tangan supaya bisa masuk penisnya. Tidak

disyaratkan mengeluarkan mani dalam persetubuhan tersebut. Demikian berdasarkan nas Alquran surat al-Baqarah ayat 230. Kemudian si lelaki yang lain itu (muhallil/cina buta) mentalak si perempuan tersebut dan habis masa 'iddahnya (Zain al-Din al-Malibary, t. t.: 24-26).

Menurut Sayyid al-Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi dan Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Syarbini dalam kitabnya *I'annah al-Thalibin dan Iqna'*, apabila seorang perempuan telah ditalak tiga oleh suaminya yang merdeka atau ditalak dua oleh suaminya yang hamba sahaya, maka dia tidak lagi halal bagi mantan suaminya kecuali setelah ditempuh lima tahapan (lima syarat) bagi perempuan yang telah dilakukan hubungan suami-istri, yaitu:

1. Habis masa 'iddahnya dari suami pertama.
2. Menikah dengan lelaki yang lain (muhallil/cina buta) dengan nikah yang sah, walaupun dengan lelaki gila.
3. Bersetubuh dengan lelaki yang lain di dalam nikah tersebut, walaupun dilapik dengan kain (pakai kondom), baik si lelaki yang melakukannya maupun si perempuan dengan naik ke atas, dilakukan saat terjaga atau sedang tidur.
4. Ditalak oleh lelaki yang lain tersebut
5. Habis masa 'iddahnya setelah talak tersebut. (Sayyid al-Bakry, t. t.: 24 dan Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Syarbini, t. t.: 111).

Disyaratkan bersetubuh di dalam nikah yang sah dengan suami kedua karena Allah Swt menghalalkan persetubuhan dengan cara menikah. Tidak sah menikah jika disyaratkan bagi suami yang kedua untuk mengucapkan di dalam akad nikahnya, setelah dia bersetubuh, maka dia akan mentalak si perempuan itu. Jika terjadi persyaratan seperti itu, maka nikahnya tidak sah karena syarat tersebut dapat merusak akad nikah. Dengan demikian, maka tidak sah pula nikah cina buta/muhalil

tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, maka dikompromikan hadits: “Allah melaknat si muhallil dan muhallal lah” kepada adanya syarat seperti itu. Sebaliknya, jika syarat tersebut disepakati sebelum akad nikah dan ketika terjadi akad tidak disebutkan syarat itu, maka akad nikah tidak rusak (sah) tetapi hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyah: “Sesuatu yang jika disebutkan secara terang menjadi batal, maka menyembunyikannya makruh”. Memakai lapik ketika bersetubuh, seperti kondom hukumnya sah. Disyaratkan pada menghalalkan si perempuan yang masih perawan disetubuhi sampai hilang keperawanannya. Disyaratkan pula penisnya harus tegang dengan sebenarnya, baik secara normal maupun harus dibantu dengan tangannya asalkan mencapai batas minimum, yaitu masuk kepala penisnya atau kadarnya ke dalam lubang vagina si perempuan. (Sayyid al-Bakry, t. t.: 25).

Nilai Masalah dalam Nikah Tahlil (Cina Buta)

Menurut para ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Imam al-Rafi'i, hikmah disyaratkan nikah muhallil/cina buta adalah agar terhindar atau terpelihara seseorang dari talak tiga. (Imam al-Rafi'i, t. t.: 490). Hikmah disyaratkan nikah cina buta/muhallil adalah agar seseorang menghindar daripada menghabiskan jumlah bilangan talaknya (Zakariyya al-Anshary, t. t.: 368).

Adapun hikmah disyaratkan nikah muhallil/cina buta adalah agar seseorang menghindar daripada menghabiskan jumlah bilangan talak yang dimilikinya. (Zain al-Din al-Malibary, t. t.: 24-26). Karena dengan talak tiga, jika mantan suami timbul rasa penyesalan dan ingin kembali merajut rumahtangganya, maka ia harus menempuh jalan cina buta untuk menghalalkan kembali dengan mantan istrinya itu. Hal ini secara tabiat sangat tidak disukai oleh perasaan hati yang normal. Oleh karena itu,

seorang suami akan berhati-hati saat emosinya memuncak dan ingin mentalak istrinya.

Adapun hikmah disyaratkan nikah cina buta/muhallil adalah agar seseorang menghindar dari talak yang menghabiskan bilangannya. Lebih tegasnya Imam al-Quffal mengatakan: “Hikmah disyaratkan nikah cina buta/muhallil adalah karena Allah Swt mensyariatkan nikah untuk kekal selamanya dan mensyariatkan talak dengan talak raj’i (talak satu atau dua) supaya suami-istri bisa merajut kembali hubungan rumah tangga (ruju’). Oleh karenanya, orang yang tidak mau menerima kemudahan yang Allah berikan tersebut, dia berhak mendapatkan sanksinya. Perempuan (mantan istrinya) menikah dengan lelaki yang lain itulah yang menjadi ganjaran (hukuman) terhadap mantan suaminya yang telah mentalak tiga istrinya”. (Sayyid al-Bakry, t. t.: 25-26).

PENUTUP

Praktik nikah cina buta dalam kontruksi sosial masyarakat Aceh dipandang sebagai salah satu solusi sosial dalam merajut kembali rumah tangga yang retak akibat terjadinya talak tiga. Karena itu, praktik nikah cina buta mengandung nilai perekat sosial, tidak hanya di kalangan internal rumah tangga namun juga dapat memperkuat hubungan kekerabatan dalam jaringan keluarga.

Setelah menelaah berbagai macam sumber data di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa secara prinsipil semua ulama dalam Mazhab Syafi’i berpendapat sama, yakni membolehkan nikah cina buta/muhallil dengan adanya 5 (lima) syarat. Pertama, habis masa ‘iddah perempuan dengan mantan suami pertama (pelaku talak tiga). Kedua, menikah dengan lelaki yang lain (suami cina buta/muhallil) dengan akad nikah yang sah. Ketiga, bersetubuh dengan suami (cina buta/muhallil) di dalam nikah tersebut. Keempat, suami yang kedua (cina buta/muhallil)

menceraikannya. Kelima, habis masa 'iddah perempuan tersebut dengan mantan suami kedua (cina buta/muhallil).

Namun, walaupun adanya kesepakatan di luar akad nikah untuk menceraikan si perempuan itu setelah disetubuhi, maka akad nikah tetap sah tapi hukumnya makruh. Tetapi jika kesepakatan itu disebutkan di dalam akad nikah, itu baru dikategorikan nikah mut'ah (kawin kontrak) yang telah dilarang di dalam Islam untuk selamanya.

Adapun nilai masalah yang terdapat dalam pensyariaan nikah tahlil (Cina buta) dalam fikih Syafi'iyah adalah supaya setiap suami berhati-hati jika ingin menjatuhkan talak kepada istrinya. Karena apabila talak tiga yang dijatuhkan, maka jika ia ingin merajut kembali rumahtangga dengan mantan istrinya tersebut haruslah melalui proses nikah tahlil (cina buta) dengan orang lain. Hal itu tentu sangat tidak disukai oleh setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, *Mukhtasar al-Muzani*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. t.
- Imam al-Rafi 'i, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Bag. II, Software al-Maktabah al-Syaamilah Ishdar Versi 3.15, 2006.
- Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Software al-Maktabah al-Syaamilah Ishdar Versi 3. 15, 2006.
- Sayyid al-Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, Juz IV, Semarang: Toha Putra, t. t.
- Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Syarbini, *Iqna'*, Juz II, Kairo: Dar al-Ma'rifah, t. t.
- Syeikh Ismail bin Abdul Muthallib al-Asyiyi, *Jam'u Jawami'il Mushannafat*, Surabaya: al-Haramain, t.t.
- Zain al-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Juz IV, Semarang: Toha Putra, t. t.
- Zakariyya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.